

ABSTRAK

TONY AGUS WAHYUDI. NIM. E 1810025. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Namun masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut hingga bebas dari penyitaan. Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan minuman beralkohol terdapat dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004. Disebutkan bahwa Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia. Peraturan daerah tersebut mencantumkan sanksi hukum kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol masih rendah, dan mengganggu konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang wajar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Satpol PP.

ABSTRACT

TONY AGUS WAHYUDI. NIM. E. 1810025. *Law Enforcement Against Distribution of Alcoholic Beverages in Kudus Regency Based on Regional Regulation No. 12 of 2004.* Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2023.

Circulation of Alcoholic Beverages in Kudus Regency has been regulated in Regional Regulation No. 12 of 2004 concerning alcoholic beverages in Kudus Regency. However, there are still problems in enforcing the law on alcoholic beverages in Kudus Regency. Alcoholic beverages are a part of society's ills that are difficult to stop completely because there are many networks selling alcoholic beverages and sellers are getting smarter to trick the Police or the Civil Service Police Unit of Kudus Regency. This is done so that they can store the alcoholic drinks until they are free from confiscation. Law enforcement is a business process to confirm or actually guide legal norms in traffic behavior or legal relations in the life of society and the state. Starting from the problem, the research method used is an empirical juridical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterning behavior. The results of the research show that law enforcement against alcoholic beverages in Kudus Regency is in accordance with the regulatory mechanisms related to alcoholic beverages contained in Regional Regulation No. 12 of 2004. It states that every person or entity is prohibited from producing, stockpiling, storing, distributing, and or trading alcoholic beverages. . Supervision efforts carried out by Satpol PP are non-judicial and pro justitia. The regional regulation stipulates relatively small legal sanctions for violators so that more perpetrators pay relatively light fines. Public support for tackling the crime of trafficking in alcoholic beverages is still low, and people consider the consumption of alcoholic beverages to be normal.

Keywords: Law Enforcement, Alcoholic Beverages, Satpol PP.